



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mustika Alias Tika Binti Muslimin;**
2. Tempat lahir : Alli-Alli;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Majelis Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol, tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol, tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Mustika dengan no. rek 503701016655538;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama dengan nomor : 5221845042322867;"Dirampas untuk dimusnahkan";
  - 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 502.783.61 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 17/01/2020;
  - 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 502.609.62 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 25/02/2020;
  - 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 503.250.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/05/2020;
  - 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 500.630.09 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 23/07/2020;
  - 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 151.360.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 20/08/2020;

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 1.203.915.92 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/07/2020;

"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen";

- 1 (satu) buah gelang emas tipe 22 karat;

"Dikembalikan kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin";

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti uang milik Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen berdasarkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 26 Januari 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Takatidung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lantaru, Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ketika saksi Jufri berada di Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kapal Tarik udang, kemudian saksi Jufri berkomunikasi dengan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan menyampaikan rencana untuk mengirimkan uang atau gaji untuk disimpan di rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk keperluan pernikahan dan uang panai saksi Jufri, kemudian

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



setelah kurang lebih 2 tahun bekerja di Malaysia, saksi Jufri kemudian pulang ke Indonesia tepatnya ke Polewali untuk melamar calon istri saksi Jufri, kemudian saksi Jufri menyampaikan ke Terdakwa Mustika Alias Tika Bin Muslimin untuk menarik uang yang dititipkan di rekeningnya namun Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin selalu menunda dengan alasan yang tidak jelas, kemudian saksi Jufri bermaksud untuk menemui Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin agar mengambil uang di bank bersama-sama namun saat saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin tidak berada di rumah dan sudah menghilang selama 1 (satu) hari dan saksi Jufri mencari tempat kerja nya Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin namun juga tidak menemukan Terdakwa dan sempat menemui suami Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin namun ia juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saksi Jufri menemui kepala lingkungan dan bhabinkantimbas dan kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin, kemudian Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin mengakui bahwa uang saksi Jufri telah digunakan oleh Terdakwa tanpa izin untuk saksi Haeriah atau bos Terdakwa yang merupakan penjual ayam geprek dengan alasan menambah modal usaha bosnya, kemudian dilakukan mediasi namun tidak ditemukan titik temu, kemudian saksi Jufri melaporkan kejadian tersebut ke polres polman untuk ditindaklanjuti;

Bahwa adapun jumlah uang yang dititipkan saksi Jufri kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin yakni sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditransfer kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pada bulan April 2022;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin menggunakan uang saksi Jufri tanpa izin untuk dipinjamkan kepada saksi Haeriah dan digunakan sebagai modal usaha ayam geprek dengan janji Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari peminjaman uang tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau menggunakan uang saksi Jufri tersebut dan saat meminjamkan uang tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan saksi Haeriah;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jupri Alias Uppi Bin Laen**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah Adik Ipar Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di Jalan Lantaru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
  - Bahwa kejadian bermula sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ketika Saksi sedang berada di Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kapal Tarik udang, kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan menyampaikan rencana untuk mengirimkan uang atau gaji untuk disimpan di rekening Terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk keperluan pernikahan dan uang panai Saksi, kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) tahun bekerja di Malaysia, Saksi kemudian pulang ke Indonesia tepatnya ke Polewali untuk melamar calon istri Saksi, kemudian Saksi menyampaikan ke Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk menarik uang yang dititipkan di rekeningnya namun Terdakwa selalu menunda dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Saksi bermaksud menemui Terdakwa agar mengambil uang di bank bersama-sama namun saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumah dan sudah menghilang selama 1 (satu) hari dan Saksi mencari Terdakwa ketempat kerja nya, namun Saksi juga tidak menemukan Terdakwa dan sempat menemui suami Terdakwa namun ia juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menemui kepala lingkungan dan bhabinkantimbas lalu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui uang Saksi telah digunakan oleh Terdakwa dengan diserahkan kepada bos Terdakwa yang merupakan penjual ayam geprek dengan alasan menambah modal usaha bosnya, kemudian dilakukan mediasi namun tidak ditemukan titik temu, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres polman untuk ditindaklanjuti;

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi yakni sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer kepada Terdakwa dan Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa pada bulan April 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk keperluan acara lamaran (uang panai) dan sekaligus untuk pernikahan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin sama sekali tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil ataupun menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi nya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk diperlihatkan ataupun mengambil uang yang telah di transferkan ke rekening Terdakwa untuk dititipkan karena uang tersebut ingin Saksi gunakan untuk kebutuhan pernikahan dan uang panai Saksi, kemudian Saksi yakin uang tersebut di titipkan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi atau keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yunus Alias Yunus Bin Laen**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi sebagai Suami Terdakwa, namun Terdakwa tidak keberatan Saksi menjadi Saksi di persidangan, selain itu Saksi tetap bersedia menjadi Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di Jalan Lantaru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang diduga digelapkan oleh Terdakwa dan baru mengetahui hal tersebut ketika Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen datang dan menanyakan tentang uang yang pernah dititipkan kepada Terdakwa untuk menikah namun uang tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa saat Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen merantau namun Saksi tidak mengetahui banyaknya jumlah uang tersebut dan tidak mengetahui tujuan

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



uang tersebut dititipkan oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen kepada Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 ketika Saksi sedang dirumah bersama dengan keluarga, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen datang dan menanyakan tentang uang yang pernah dititipkan kepada Terdakwa untuk kebutuhan pernikahan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen namun Saksi tidak mengetahui tentang uang tersebut dan Terdakwa sudah pergi dari rumah Saksi untuk pergi kerumah mertua Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi pergi menuju kerumah mertua Saksi dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang uang yang diminta oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan mengatakan bahwa memang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen selama merantau selalu menitipkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk pernikahan namun uang tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa untuk modal usaha ayam geprek bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin dengan dalih akan mendapatkan keuntungan dari hasil peminjaman uang tersebut dimana saksi sama sekali tidak mengetahui semua kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di ayam geprek yang mana bosnya adalah Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ilham Baso Alias Illank Bin Baso Ali**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di Jalan Lantaru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis malam sekitar pukul 22.00 WITA ketika Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dan nenek Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin datang kerumah saksi dimana Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen baru dari polres untuk melaporkan kejadian dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin, kemudian keesokan harinya Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pulang kembali kerumahnya setelah sebelumnya sempat menghilang, lalu Saksi bersama aparat desa mendatangi Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk memintai keterangan dan kemudian dilaksanakan mediasi dengan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen namun tidak membuahkan hasil;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa digunakan untuk dipinjamkan ke bos Terdakwa yang bernama Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin untuk digunakan usaha jualan ayam geprek;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin sebanyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk pernikahan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dimana sebagian dikirim melalui transfer ke rekening Terdakwa pada saat Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen berada di Malaysia untuk bekerja dan setelah itu sebagiannya lagi diberikan secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan Pegawai dari usaha Ayam Geprek milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di Jalan Lantaru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menceritakan kepada Terdakwa Saksi sedang membutuhkan uang untuk modal usaha nya, kemudian Terdakwa menawarkan uang milik Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang berada di rekening Terdakwa kepada Saksi dengan imbalan akan mendapatkan keuntungan dari hasil peminjaman uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang milik Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang dititipkan

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol





kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa banyaknya uang yang digunakan oleh Saksi dari Terdakwa sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dikirimkan sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ketiga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan keempat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan seluruh uang tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi secara langsung serta hanya diketahui oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan uang tersebut pertama kali pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni sebuah gelang emas merupakan bonus atau *fee* dari Saksi untuk Terdakwa karena sudah meminjamkan Saksi modal untuk tambahan usaha, namun Saksi hanya membayarkan uang mukanya, selanjutnya Terdakwa yang melanjutkan cicilannya dengan memotong dari gaji Terdakwa;
- Bahwa selama menggunakan uang tersebut Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dan hanya berhubungan dengan Terdakwa saja;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Saksi dari Terdakwa sebagian atau seluruhnya belum dikembalikan kepada Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai bukanlah Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi untuk memakai terlebih dahulu uang dari Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen melainkan Saksi lah yang meminta uangnya kepada Terdakwa, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan yang bernama **Saksi Hasni Binti Hanafi**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan nenek sepupu Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen bekerja di Malaysia;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yakni Terdakwa merupakan Kakak Ipar Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di Jalan Lantaru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah menghilang kemudian Saksi pergi mencari kerumah Bosnya yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan menelpon Saksi Terdakwa sedang bersembunyi di kandang Ayam;  
Bahwa Bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin yang menyembunyikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin yang dipinjam uang oleh Terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja;
- Bahwa alasan Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin membawa lari Terdakwa karena Terdakwa sudah bingung dan tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni sebuah gelang emas merupakan milik Terdakwa dengan cara membelinya secara mencicilnya dengan uang *fee* dari Bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin;
- Bahwa Terdakwa sering cerita dengan Saksi karena Saksi sebagai tempat curhat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti didudukkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di Jalan Lantaru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menitipkan uang pribadinya ke rekening Terdakwa karena pada saat itu Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen bekerja di Malaysia dan dirinya tidak mempunyai rekening pribadi sehingga menitipkan uang nya kepada Terdakwa dan uang tersebut rencana akan digunakan untuk keperluan menikah nanti setelah pulang ke Indonesia;
- Bahwa banyaknya uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dimana uang yang dikirim ke rekening Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menyerahkan uangnya secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan November 2022 uang yang dititipkan oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen di rekening Terdakwa telah digunakan semua oleh Terdakwa untuk modal usaha ayam geprek milik bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin dan tidak ada sisa didalam rekening tersebut;
- Bahwa proses penggunaan uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen secara bertahap yang mana Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin mengambil uang kepada Terdakwa yakni :
  - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari uang saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang Terdakwa serahkan kepada Saksi

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin yakni sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen Terdakwa hanya seorang diri menarik menggunakan kartu ATM BRI di ATM dan Terdakwa juga biasa menarik di BRI Link;
- Bahwa selama menggunakan uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen Terdakwa tidak pernah meminta izin atau digunakan tanpa sepengetahuan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dan selama Terdakwa dan Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin menggunakan uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, Terdakwa dan Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin sama sekali tidak pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai kepada Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni sebuah gelang emas merupakan milik Terdakwa dengan cara membelinya secara mencicilnya dengan uang *fee* dari Bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Mustika dengan no. rek 503701016655538;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama dengan nomor : 5221845042322867;
- 1 (satu) buah gelang emas tipe 22 karat;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 502.783.61 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 17/01/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 502.609.62 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 25/02/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 503.250.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/05/2020;

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 500.630.09 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 23/07/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 151.360.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 20/08/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 1.203.915.92 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/07/2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ketika Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen sedang berada di Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kapal Tarik udang, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen berkomunikasi dengan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan menyampaikan rencana untuk mengirimkan uang atau gaji untuk disimpan di rekening Terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk keperluan pernikahan dan uang panai Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, kemudian setelah kurang lebih 2 tahun bekerja di Malaysia, Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen kemudian pulang ke Indonesia tepatnya ke Polewali untuk melamar calon istri Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menyampaikan ke Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk menarik uang yang dititipkan di rekeningnya namun Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin selalu menunda dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen bermaksud untuk menemui Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin agar mengambil uang di bank bersama-sama namun saat Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumah dan sudah menghilang selama 1 (satu) hari dan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen mencari tempat kerja nya Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin namun juga tidak menemukan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan sempat menemui suami Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin yakni Saksi Yunus Alias Yunus Bin Laen namun Saksi Yunus Alias Yunus Bin Laen juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menemui kepala lingkungan dan bhabinkantimbas dan

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dipertemukan dengan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin;

- Bahwa kemudian Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin mengakui bahwa uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen telah digunakan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk bos Terdakwa yang merupakan penjual ayam geprek yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin dengan alasan menambah modal usaha bosnya, kemudian dilakukan mediasi namun tidak ditemukan titik temu, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menitipkan uang pribadinya di rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin karena pada saat itu Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen bekerja di Malaysia dan dirinya tidak mempunyai rekening pribadi sehingga menitipkan uang nya kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan uang tersebut rencana akan digunakan oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen untuk keperluan menikah nanti setelah pulang ke Indonesia;
- Bahwa banyaknya uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang dititipkan kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dimana uang yang dikirim ke rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menyerahkan uangnya secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian sejak bulan November 2022 uang yang dititipkan oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen di rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin telah digunakan semua oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk modal usaha ayam geprek milik bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin dan tidak ada sisa didalam rekening tersebut;
- Bahwa adapun proses peminjaman uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen secara bertahap yang mana Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin mengambil uang kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin yakni :
  - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

dan keuntungan keseluruhan uang yang Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dapatkan dari uang Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen yang Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin serahkan kepada Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin yakni sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin mengambil uang Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen, Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin lakukan hanya seorang diri menarik menggunakan kartu ATM BRI di ATM dan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin juga biasa menarik di BRI Link;
- Bahwa selama menggunakan uang Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin tidak pernah meminta izin atau digunakan tanpa sepengetahuan Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen dan selama Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin menggunakan uang Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen, Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin sama sekali tidak pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen;
- Bahwa Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen tidak pernah meminta untuk diperlihatkan ataupun mengambil uang yang telah di transferkan ke rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk dititipkan karena uang tersebut ingin Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen gunakan untuk kebutuhan pernikahan dan uang panai Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen, kemudian Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen yakin uang tersebut di titipkan kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin karena Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin adalah kakak ipar Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin tersebut mengakibatkan Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin berjanji akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pakai untuk kepentingan pribadinya kepada Saksi Jufri Alias Upi Bin Laen;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yakni sebuah gelang emas merupakan milik Terdakwa dengan cara membelinya

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara mencicilnya dengan uang *fee* dari Bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Mustika Alias Tika Binti Muslimin yang identitasnya seperti tersebut

*Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol*



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-49/P.WALI/Eoh.2/11/2022, tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur "opzettelijke" atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada diri pelakunya, oleh sebab itu unsur opzettelijke dengan sendirinya harus didakwakan terhadap seorang Terdakwa yang harus dibuktikan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa yang dia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait unsur "melawan hukum" atau wederrechtelijk, yang mana pelaku mengaku sebagai milik sendiri barang

*Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Menurut Hoge Raad, perbuatan “zich toeëigenen” adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa bermula sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ketika Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen sedang berada di Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kapal Tarik udang, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen berkomunikasi dengan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan menyampaikan rencana untuk mengirimkan uang atau gaji untuk disimpan di rekening Terdakwa dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk keperluan pernikahan dan uang panai Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, kemudian setelah kurang lebih 2 tahun bekerja di Malaysia, Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen kemudian pulang ke Indonesia tepatnya ke Polewali untuk melamar calon istri Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menyampaikan ke Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk menarik uang yang dititipkan di rekeningnya namun Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin selalu menunda dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen bermaksud untuk menemui Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin agar mengambil uang di bank bersama-sama namun saat Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumah dan sudah menghilang selama 1 (satu) hari dan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen mencari ketempat kerja nya Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin namun juga tidak menemukan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan sempat menemui suami Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin yakni Saksi Yunus Alias Yunus Bin Laen namun Saksi Yunus Alias Yunus Bin Laen juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menemui kepala lingkungan dan bhabinkantimbas dan kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dipertemukan dengan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin mengakui bahwa uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen telah digunakan oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk bos Terdakwa yang merupakan penjual ayam geprek yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin dengan alasan menambah modal usaha bosnya, kemudian dilakukan mediasi namun tidak

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol





ditemukan titik temu, kemudian Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menitipkan uang pribadinya di rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin karena pada saat itu Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen bekerja di Malaysia dan dirinya tidak mempunyai rekening pribadi sehingga menitipkan uang nya kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan uang tersebut rencana akan digunakan oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen untuk keperluan menikah nanti setelah pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa banyaknya uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang dititipkan kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dimana uang yang dikirim ke rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menyerahkan uangnya secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain, benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti, : penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2022 uang yang dititipkan oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen di rekening Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin

*Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan semua oleh Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin untuk modal usaha ayam geprek milik bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin dan tidak ada sisa didalam rekening tersebut;

Menimbang, bahwa adapun proses peminjaman uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen secara bertahap yang mana Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin mengambil uang kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin yakni :

- Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

dan keuntungan keseluruhan uang yang Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dapatkan dari uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin serahkan kepada Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin yakni sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin mengambil uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin lakukan hanya seorang diri menarik menggunakan kartu ATM BRI di ATM dan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin juga biasa menarik di BRI Link;

Menimbang, bahwa selama menggunakan uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin tidak pernah meminta izin atau digunakan tanpa sepengetahuan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dan selama Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin menggunakan uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen, Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin dan Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin sama sekali tidak pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin tersebut mengakibatkan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sebuah gelang emas tipe 22 karat merupakan milik Terdakwa dengan cara membelinya secara mencicilnya dengan uang *fee* dari Bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin;

Menimbang, bahwa Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen menitipkan uangnya kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin hendaknya akan digunakan sebagai uang Panai atau uang biaya pernikahan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen dengan secara sadar bukan karena bujuk rayu dari Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin karena menganggap Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin adalah kakak ipar Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin berjanji akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin pakai untuk kepentingan pribadinya kepada Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 26 Januari 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen telah sepakat berdamai dengan diketahui oleh Andi Muh. Amin, S.Sos. Kepala Kelurahan Takatidung akan dipertimbangkan menjadi hal yang meringankan untuk Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Mustika dengan no. rek 503701016655538 dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama dengan nomor : 5221845042322867, oleh karena merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin yakni barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana Penggelapan, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana yang akan disebutkan sebagaimana Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 502.783.61 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 17/01/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 502.609.62 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 25/02/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 503.250.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/05/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 500.630.09 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 23/07/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 151.360.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 20/08/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp. 1.203.915.92 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/07/2020;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa slip bukti setoran uang dari Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslim, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen sebagaimana yang akan disebutkan sebagaimana Amar Putusan ini;

*Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gelang emas tipe 22 karat merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin setelah diketahui berdasarkan fakta-fakta di persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang membelinya secara mencicilnya dengan uang *fee* dari Bos Terdakwa yakni Saksi Haeriah Alias Ria Alias Mama Najwa Binti Syaripuddin, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin;

Menimbang, bahwa dalam mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan: prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan analisa gender secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian uang bagi Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen yang hendaknya uang tersebut akan digunakan oleh Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen untuk menikah;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya kepada Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 26 Januari 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen telah sepakat berdamai dengan diketahui oleh Andi Muh. Amin, S.Sos. Kepala Kelurahan Takatidung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

*Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1980 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Mustika dengan no. rek 503701016655538;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama dengan nomor : 5221845042322867;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp 502.783.61 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 17/01/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp 502.609.62 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 25/02/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp 503.250.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/05/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp 500.630.09 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 23/07/2020;

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp 151.360.00 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 20/08/2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pengiriman uang sebesar Rp 1.203.915.92 dari Sdr. Jufri Laen ke nomor rekening BRI 503701016655538 A.n. Mustika pada tanggal 15/07/2020;

**Dikembalikan kepada Saksi Jufri Alias Uppi Bin Laen;**

- 1 (satu) buah gelang emas tipe 22 karat;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Mustika Alias Tika Binti Muslimin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Pol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)